



Pelepasan Hak Atas Tanah (KEPENTINGAN UMUM)

No. SK :

Persyaratan

1. Keputusan Penetapan Lokasi;
2. Bukti kepemilikan Tanah;
3. SPPT ;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK
5. Keterangan Riwayat Tanah;
6. Keterangan Kewarisan (Bila diperlukan);
7. Keterangan Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa;
8. Peta Bidang dari Pertanahan
9. Tanda Lunas BPHTB (SSB)
10. Kwitansi Pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan dokumen yang lengkap, benar.
2. Petugas Loker menerima, meneliti dan memferivikasi kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Petugas lapangan, turun memeriksa lokasi tanah yang dimohon.
4. Kasi Pelayanan dan Sekretaris Camat meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf, untuk diteruskan kepada Camat untuk ditanda tangani (Registrasi dan legalisasi)
5. Berkas yang telah ditandatangani selanjutnya dinomori, diagendakan dan disampaikan kepada pemohon dibawa untuk di proses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif



Kecamatan Patilanggio

Pemerintah Kab. Pohuwato / Kecamatan Patilanggio

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelepasan hak atas tanah (Kepentingan Umum)

Pengaduan Layanan